



**SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
(KB)**

Nomor : 421.1 / 5715.b / 17.5a / 2008

Setelah membaca

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Kep. Mendiknas No. 051 / O / 2001, tanggal 19 April 2001, tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, di bawah Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Dirjen PLS & OR Nomor Kep. 105 / E / L / 1990.
5. Peraturan Daerah Kab. Magelang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organesasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
6. Permohonan Ijin Pendirian **Kelompok Bermain (KB) “ FAHMA “** Jl. Kalisalak, Kauman, Kecamatan Salaman Tamanagung, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberikan persetujuan pendirian Kelompok Bermain (KB), kepada :

Nama Kelompok Bermain : FAHMA
Nama Penyelenggara : Drs. N. Bambang Haryanto
Nama Pengelola : Sunarti, A. Md
Alamat : Jl. Kalisalak Kauman, Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Mulai Tahun Pembelajaran : 2007

Dengan Ketentuan

1. Mentaati aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan pembelajaran dilaksanakann sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Ijin ini batal dengan sendirinya, jika dalam pelaksanaan kegiatan pemohonan tidak dapat mememnuhi ketentuan yang berlaku .

Apabila dikemudian hari ternyata Kelompok Bermain (Play Group) tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 8 Juli 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAGELANG
DINAS
PENDIDIKAN

Drs. NGADERI BUDIYONO
Pembina Utama Muda
NIP 131614504

Tembusan :

1. Yth. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Salaman